



Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Pidana Klub Sepak Bola Profesional yang Menjalin Kerja Sama dengan Perusahaan Judi Online

### *Criminal Accountability Professional Football Club Which Cooperates with Online Gaming Companies*

Sabrina Hidayat<sup>1</sup>, Handrawan<sup>2</sup>, Oheo Kaimuddin Haris<sup>3</sup>,  
Herman<sup>4</sup>, Ali Rizky<sup>5</sup>, Reski Mei Saputra<sup>6</sup>

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: [sabrina.hidayat54@yahoo.com](mailto:sabrina.hidayat54@yahoo.com).
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: [handrawansaranani84@gmail.com](mailto:handrawansaranani84@gmail.com).
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: [ohekh@gmail.com](mailto:ohekh@gmail.com).
4. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: [man.herman@uho.ac.id](mailto:man.herman@uho.ac.id).
5. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: [Alirizky76@gmail.com](mailto:Alirizky76@gmail.com).
6. Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia, E-mail: [reskhy.rms@gmail.com](mailto:reskhy.rms@gmail.com).

**Abstract:** This study analyzes the use of online gambling logos on the uniforms of professional football players who collaborate with online gambling companies as a crime of gambling. Research also evaluates the liability of professional football clubs that collaborate with online gambling companies. This research method is normative with statutory, conceptual, and case approaches. Sources of legal materials involve primary and secondary materials through literature studies, with prescriptive analysis. The results of the study show that the use of online gambling logos on football club uniforms can be considered as a crime of gambling. This occurs because this action fulfills the element of "accessibility of Electronic Information and/or Electronic Documents that have gambling content", which violates Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (2) of the Law on Information and Electronic Transactions. This action can also be considered as an invitation to the public to visit online gambling sites. The responsibility of professional football clubs that collaborate with online gambling companies has implications for the main director. In running a soccer club, the main director can be subject to criminal sanctions under Article 303 of the Criminal Code jo. Article 303 bis paragraph (1) of the Criminal Code, as well as the ITE Law, because this action is against the law. This act reflects negligence in carrying out the obligation to act in good faith in the business of the football club and can be imposed on a club that knowingly cooperates with an online gambling company.

**Keyword:** Football; Online Gambling; Criminal Liability

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis penggunaan logo judi online pada seragam pemain sepak bola profesional yang menjalin kerja sama dengan perusahaan judi online sebagai tindak pidana perjudian. Penelitian juga mengevaluasi pertanggungjawaban klub sepak bola profesional yang berkolaborasi dengan perusahaan judi online. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum melibatkan bahan primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, dengan analisis yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan logo judi online pada seragam klub sepak bola bisa dianggap sebagai tindak pidana perjudian. Ini terjadi karena tindakan ini memenuhi unsur "dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", yang melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan ini juga dapat dianggap sebagai ajakan publik untuk mengunjungi situs judi online. Pertanggungjawaban klub sepak bola profesional yang menjalin kerja sama dengan perusahaan judi online berimplikasi pada direktur utama. Dalam menjalankan klub sepak bola, direktur utama bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP jo. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, serta UU ITE, karena tindakan ini bertentangan dengan hukum. Tindakan ini mencerminkan

*kelalaian dalam menjalankan kewajiban untuk beretikad baik dalam usaha klub sepak bola dan dapat dikenakan pada klub yang dengan sengaja menjalin kerja sama dengan perusahaan judi online.*

**Kata kunci:** Sepak Bola; Judi Online; Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN

Pada kompetisi Liga 1 2020 terdapat delapan klub yang bergabung dalam kompetisi tersebut, di antaranya seperti Arema FC, Bali United, Barito Putera, PS Tira yang kemudian berganti nama menjadi Persikabo 1973, Persita Tangerang, PSIS Semarang, PSM Makassar, PSS Sleman, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Karena ramainya peminat, hal tersebut membuat banyaknya klub sepak bola yang melakukan kerja sama *sponsorship*. Salah satunya, yaitu situs judi *online* “S” yang merupakan produk perusahaan *online gaming*, dan merupakan bagian dari perusahaan produk yang telah diakui di seluruh industri taruhan global.

Selain hal tersebut, terdapat juga beberapa contoh kasus kerja sama klub bola dengan judi *online*,<sup>2</sup> Pelanggaran tindak pidana itu diduga dilakukan Persikabo 1973, PSIS Semarang, dan Arema Malang. Persikabo 1973 dimasuki *sponsorship* rumah judi SBOTOP yang dipasang di depan kostum timnya dan ada di dasbor pinggir lapangan. PSIS telah bekerja sama dengan Skore88.news yang identik dengan rumah judi Skore88. Sementara Arema Malang bekerja sama dengan Bola88.fun yang berafiliasi dengan rumah judi Bola88. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari beberapa hal, di antaranya dari masyarakat melalui berbagai kegiatan, kerja sama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak terikat, hasil industri olahraga atau sumber lain yang sah menurut undang-undang, sehingga banyak klub sepak bola yang melakukan kerja sama *sponsorship*. Pada kompetisi Liga 1 2020, klub sepak bola profesional di Indonesia berinisial “PSKB” tersebut terlihat menjalin perjanjian kerja sama *sponsorship* dengan situs perjudian *online* yang berinisial “S”. Sebagai umpan balik, nama situs perjudian *online* tersebut dicantumkan pada *Seragam* mereka yang digunakan dalam pertandingan atau kompetisi Liga 1 2020.<sup>3</sup>

Aturan perjudian pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan perjudian yang dilakukan secara daring atau *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>1</sup> “Klub Shopee Liga 1 2020,” *Liga Indonesia Baru*, last modified 2020, diakses Januari 6, 2023, [https://web.archive.org/web/20210623141016/https://ligaindonesiabar.com/clubs?competition=shopee\\_liga\\_1\\_2020](https://web.archive.org/web/20210623141016/https://ligaindonesiabar.com/clubs?competition=shopee_liga_1_2020).

<sup>2</sup> Eka Yudha Saputra, “IPW Minta Polisi Berantas Judi Online yang Jadi Sponsorship Sepak Bola,” ed. Amirullah, *Tempo.co*, last modified 2022, diakses Januari 6, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1625748/ipw-minta-polisi-berantas-judi-online-yang-jadi-sponsor-klub-sepak-bola>.

<sup>3</sup> Zulfirdaus Harahap, “Disponsori Situs Judi, Ini Tanggapan Tira Persikabo,” ed. Wiwig Prayugi, *Liputan6.com*, last modified 2020, diakses Januari 6, 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/4185995/disponsori-situs-judi-ini-tanggapan-tira-persikabo>.

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Terdapat dua subjek hukum dalam hukum publik atau pidana, yaitu subjek hukum orang dan korporasi. Klub sepak bola merupakan subjek hukum yang berbentuk korporasi, hal ini dikarenakan klub sepak bola memiliki kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, dan berkesinambungan. korporasi masih belum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun beberapa peraturan di Indonesia mulai mengadopsi dan mengatur korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Perjudian adalah permainan dimana para pemainnya bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang kemudian hanya satu yang pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Lalu, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada pemain yang menang. Untuk berapa besar jumlah taruhan serta peraturannya ditentukan sebelum dimulainya pertandingan.<sup>4</sup>

Dalam hukum dan peraturan Indonesia, kejahatan perjudian biasa diatur dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan kejahatan perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan pidana yang hingga saat ini berlaku di Indonesia. Larangan perjudian termuat pada Pasal 303 KUHP, dan Pasal 542 KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian kemudian mengubah ketentuan yang ada pada Pasal 303 KUHP dan 542 KUHP di antaranya mengubah ancaman hukuman pada Pasal 303 ayat (1) KUHP, mengubah hukuman dalam pasal 542 ayat (1) KUHP, serta mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis. Undang-Undang ini menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. dengan adanya ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, maka pengaturan pada Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.

Dalam Pasal tersebut subjek yang disebutkan adalah “setiap orang” dimana definisinya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU ITE yaitu orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.<sup>5</sup> Unsur selanjutnya adalah “kesengajaan”, Kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, dengan sengaja atau dapat disebut *opzet* merupakan keadaan dimana seseorang dianggap sengaja telah menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsafi, atau mengerti akibatnya dari perbuatan tersebut.<sup>6</sup> Unsur selanjutnya “dengan sengaja”, yaitu sama dengan “*willens en wetens*” atau dikehendaki dan diketahui. unsur melawan hukum pada Pasal 27 ayat (2) yaitu Tanpa hak. Tanpa hak pada pasal ini merupakan tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat

---

<sup>4</sup> Annisa Gista Elfaza, “Perusahaan Judi Online Sebagai Sponsor Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana,” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (November 5, 2021): 2183, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/31842>.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Devy Suciati, “Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2 (2015): 178.

sesuatu yang apabila dikaitkan dengan pasal ini yaitu tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>7</sup> Sedangkan, mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Unsur objek Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, mengenai informasi elektronik pengertiannya mengacu dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE dan dokumen elektronik yang pengertiannya mengacu pada Pasal 1 angka 4 UU ITE. Sedangkan, dikaitkan dengan “yang memiliki muatan perjudian” berarti segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di dalamnya terkandung muatan perjudian, dimana perjudian tersebut pengertiannya tetap mengacu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Sedangkan, pengertian dari *sponsorship* yaitu merupakan hasil dari bentuk perjanjian kerja sama dua pihak yang mengikatkan diri sesuai dengan tujuan dilakukannya kegiatan sponsor. Pengaturan mengenai perjanjian *sponsorship* mengacu pada *burgelijk wetboek* atau yang dapat disebut BW, lebih khusus mengenai aturan-aturan yang lahir dari suatu perjanjian. Sehingga segala aturan dasar perjanjian tunduk pada aturan yang termuat dalam BW, sehingga pengertiannya mengacu pada definisi perjanjian sebagaimana Pasal 1313 BW yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terdapat beberapa asas yang mendasari perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian atau personalitas dan asas kepercayaan. Korporasi berasal dari Bahasa latin yaitu “*corporation*” sebagai bentuk kata benda dari kata kerja “*corporare*” yang berarti badan atau membadankan dan berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. Secara terminologi, *corporation* tersebut diartikan sebagai badan yang dijadikan orang.<sup>8</sup>

Korporasi diakui sebagai subjek hukum korporasi dimulai pada Tahun 1951 yaitu ditandai dengan adanya Undang-Undang Penimbunan Barang-barang, yang kemudian diikuti beberapa undang-undang lainnya. Namun, subjek hukum pidana korporasi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan pada KUHP masih mengatur subjek hukum pidana adalah manusia sesuai pada Pasal 59 KUHP. Pengaturan mengenai subjek hukum pidana korporasi di Indonesia ditemui dalam Undang-undang khusus di luar KUHP.

Pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana korporasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Perma No. 13 Tahun 2016 menjadi pelengkap. Mengenai definisi dari korporasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No. 13 Tahun

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* (Jakarta: Pembangunan, 1955), 83.

2016 adalah korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum.

Sampai saat ini, perjudian dianggap sebagai perbuatan terlarang bahkan dikategorikan sebagai perbuatan Judi dalam sistem hukum Indonesia. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman pidana tertentu kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Pemasangan situs judi *online* pada sepak bola profesional yang mengakibatkan dapat diakses situs judi belum ada aturan secara jelas yang mengatur hal tersebut maka penulis akan mengkaji dan menganalisis terkait peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum<sup>9</sup>, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi.

## **PERTANGGUNGJAWABAN KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL YANG MENJALIN KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN JUDI ONLINE**

Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang digemari oleh berbagai kalangan. Dalam rangka menopang keberlangsungan berjalannya sebuah klub, diperlukan adanya dana untuk memenuhi tujuan tersebut. Ketersediaan dana demi operasional klub sangat diperlukan bagi klub. Apabila sebuah klub kekurangan dana dan tidak terdapat solusi atas permasalahan tersebut, mengakibatkan sebuah klub dapat memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas atau bahkan membubarkan diri secara permanen. Permasalahan finansial tersebut pernah dialami oleh salah satu klub di Indonesia. Klub asal Jayapura yang dikenal dengan nama Persipura Jayapura memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas tim pada tanggal 6 Januari 2021. Pihak manajemen klub Persipura Jayapura memberi pernyataan bahwa penyebab penghentian klub tersebut, yakni kegagalan Bank Papua untuk membayar sisa kontrak sebesar Rp. 5 Miliar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pengaturan berkaitan dengan pendanaan bagi kegiatan keolahragaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Keolahragaan) secara khusus mengakomodasi ketentuan tentang pendanaan keolahragaan di dalam Bab XI. Menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang tentang Keolahragaan menyatakan bahwa tanggung jawab bersama atas pendanaan keolahragaan diberikan kepada pemerintah pusat,

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 21.

pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat. Undang-undang tentang Keolahragaan memberikan kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk keolahragaan. Pada hakikatnya sebuah perusahaan perseroan terbatas maupun badan usaha memiliki tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan. Undang-Undang tentang Keolahragaan turut memberikan tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan bagi perusahaan perseroan terbatas atau badan usaha, sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang tentang Keolahragaan. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Keolahragaan, bahwa sumber pendanaan dapat diperoleh dari sumber-sumber di bawah ini, di antaranya:

- a) Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c) Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d) Masyarakat;
- e) Kerja sama;
- f) Sumbangan badan usaha;
- g) Hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
- h) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tentang sumber pendanaan kegiatan keolahragaan di dalam Pasal 77 Undang-Undang tentang Keolahragaan tersebut, yakni salah satunya dapat bersumber dari kerja sama. Dalam kaitannya dengan cabang olahraga sepak bola, dana bagi operasional sebuah klub sepak bola dapat berasal dari hasil kerja sama pihak klub dengan pihak ketiga. Sebagai salah satu olahraga yang memiliki banyak peminat dan pendukung, menjadikan banyak perusahaan menawarkan diri menjadi sponsor sebuah klub yang menjadi peserta di dalam kompetisi nasional. Pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan klub sepak bola tersebut dapat berbentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Kerja sama yang dijalin dengan klub sepak bola profesional merupakan bagian dari strategi promosi untuk memperkenalkan dan mengangkat reputasi *brand* (*brand reputation*) milik perusahaan, sebagaimana antusiasme pemerhati cabang olahraga sepak bola yang berjumlah banyak dari berbagai kalangan usia.

Problematika muncul pada saat klub sepak bola menjalin kerja sama dengan sponsor perusahaan judi *online*. Pada tahun 2022, terdapat 3 (tiga) klub Liga 1 2022-2023 yang dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dalam surat pelaporan bernomor LP/B/0473/VIII/2022/Bareskrim, karena diduga telah memasang logo judi *online* pada bagian depan kostum tim. Hukum positif pada hakikatnya telah melarang segala bentuk perjudian baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara daring. Di dalam KUHP, tindak pidana perjudian diatur di dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. Seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan kecanggihan teknologi, turut mengakibatkan perkembangan kejahatan mulai memasuki ranah *cyber*. Tak terkecuali dengan perkembangan tindak pidana



perjudian yang marak dilakukan melalui media internet. Terhadap perkembangan tindak pidana perjudian tersebut, hukum positif dinilai responsif karena sudah mengakomodasi tindak pidana judi *online* sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang, yakni "*...mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian*".

Dalam konteks perbuatan mengiklankan judi *online* pada kostum tim sepak bola, perlu ditinjau apakah perbuatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu meninjau terkait konsep dasar dari tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut "tindak pidana" di dalam KUHP.<sup>10</sup> Istilah *strafbaar feit* secara *literlijk* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni:

1. *Straf* yang berarti pidana;
2. *Baar* yang berarti dapat atau boleh;
3. *Feit* berarti perbuatan.

Kata *baar* terdapat dua arti yang digunakan, yakni "dapat" dan "boleh", sedangkan kata *feit* dapat memiliki arti tindak, pelanggaran, peristiwa dan perbuatan.<sup>11</sup> Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Meninjau pendapat ahli terkait *strafbaar feit* atau tindak pidana, di antaranya:

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku merupakan sesuatu yang dianggap perlu untuk memelihara tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>12</sup>
- b. Indiyanto Seno Adji mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.<sup>13</sup>
- c. Menurut Simons, *strafbaar feit* diartikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang tindakan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

<sup>12</sup> Lamintang dan Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, n.d.).

<sup>14</sup> Lamintang dan Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

Berdasarkan pengertian oleh para ahli tersebut, untuk dapat menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan tersebut oleh undang-undang dilarang dan diancam pidana;
- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pembuat.<sup>15</sup>

Dengan demikian bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum dan kepada pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu tindak pidana juga memiliki kaitan erat dengan suatu asas di dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Sebagaimana menurut pendapat Noyon-Langemeijer bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan pada asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang terlarang kecuali secara tegas telah dinyatakan di dalam ketentuan undang-undang dan tidak ada suatu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang kecuali hukuman tersebut telah terlebih dahulu diancamkan di dalam ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggaran itu sendiri.<sup>16</sup> Simons juga menyatakan bahwa undang-undang pidana hanya dapat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan setelah adanya undang-undang pidana karena pada dasarnya undang-undang pidana telah dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap perbuatan atau hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Pendapat Noyon-Langemeijer tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua peraturan, di antaranya:

1. Tindak pidana diharuskan untuk dirumuskan terlebih dahulu di dalam suatu ketentuan undang-undang pidana;
2. Ketentuan pidana tersebut diharuskan ada terlebih dahulu daripada perbuatan.

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, maka perbuatan yang dilakukan tersebut harus merupakan perbuatan yang terlarang. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan terlarang apabila di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan demikian termasuk dilarang. Peraturan perundang-undangan yang melarang suatu perbuatan diharuskan untuk ada terlebih dahulu daripada perbuatan terlarang yang dimaksud. Meskipun demikian, hukum positif telah mengatur apabila suatu peraturan perundang-undangan baru diberlakukan setelah perbuatan selesai dilakukan. Dalam hal demikian, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa terhadap terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan.

Lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban pidana, bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari tindak

---

<sup>15</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016).

<sup>16</sup> Lamintang dan Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.



pidana. Menurut R. Sianturi, unsur-unsur tidak pidana terdiri atas adanya subjek dari tindak pidana, terdapat unsur kesalahan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang serta terhadap pelakunya diancam dengan pidana dan di dalam suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu.<sup>17</sup> Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disederhanakan menjadi dua unsur utama yakni:

1. Unsur subjektif, meliputi subjek tindak pidana dan unsur kesalahan;
2. Unsur objektif, merujuk pada perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mana tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana serta dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan-keadaan tertentu.

P.A.F Lamintang mendefinisikan unsur subjektif sebagai suatu unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang memiliki kaitan dengan diri pelaku dan termasuk sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku. Unsur subjektif tindak pidana, yakni:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti di dalam pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
5. Perasaan takut atau *vress* seperti di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.<sup>18</sup>

Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif menurut P.A.F Lamintang yakni berhubungan dengan keadaan, yakni keadaan yang harus dilakukan oleh pelaku. Unsur objektif dari tindak pidana di antaranya:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas diri pelaku, misalnya keadaan pelaku merupakan pegawai negeri di dalam jabatan menurut ketentuan Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yang merupakan hubungan antara tindakan yang dilakukan pelaku sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

Apabila menarik teori-teori tersebut ke dalam kasus tim sepak bola yang mencantumkan logo perjudian *online* pada kostum tim, maka perbuatan demikian telah memenuhi baik unsur subjektif maupun objektif dari tindak pidana, sebagaimana hukum positif telah melarang perjudian secara *online* di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjabaran ketentuan Pasal 27 ayat (2)

---

<sup>17</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

<sup>18</sup> Lamintang dan Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 192.

<sup>19</sup> Ibid.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni terdiri dari unsur-unsur di bawah ini:

1. Unsur subjektif: Setiap orang;
2. Unsur kesalahan: dengan sengaja;
3. Unsur melawan hukum: dilakukan dengan tanpa hak;
4. Unsur objektif: Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
5. Objek tindak pidana: Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terhadap perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Menurut unsur subjektif di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa unsur pertama merujuk pada subjek hukum, yakni "setiap orang". Subjek hukum di dalam undang-undang tersebut dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum. Oleh karena klub sepak bola merupakan sebuah badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Klub sepak bola selaku subjek hukum melalui manajemen klub telah jelas dan secara sadar mengadakan perjanjian kerja sama dengan perusahaan perjudian *online*, agar pihak klub sepak bola turut mempromosikan situs perjudian *online* di dalam perjanjian *sponsorship*. Dengan demikian, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Berkaitan dengan unsur objektif, yang menekankan pada perbuatan dari pelaku tindak pidana, bahwa perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Dalam kasus ini, klub sepak bola merupakan salah satu pihak yang membuat dapat diaksesnya informasi terkait dengan perjudian *online*. Dengan mencantumkan logo pada kostum tim, hal tersebut menunjukkan bahwa klub sepak bola turut berperan dalam mempromosikan atau mentransmisikan situs perjudian *online*. Pada dasarnya, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik, tidak disyaratkan terjadi secara bersamaan, oleh karena ketiga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berbeda, sehingga apabila dilakukan salah satunya saja tetap dikatakan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam analisis unsur pidana dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) lebih dititikberatkan atau difokuskan pada sisi "muatan" perjudian. Mengiklankan perjudian pada *jersey* pemain sepak bola nasional adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian seperti dituturkan pada unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Dalam hal ini Iklan

yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perjudian bisa dikatakan sebuah tindakan Pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjelaskan: "Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Di Dalam pasal tersebut terdapat dua kata yakni mendistribusikan dan mentransmisikan. Pengertian dari "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. sedangkan yang dimaksud dari "mentransmisikan" yakni mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Dengan menunjukkan situs judi *online* tersebut baik melalui media sosial maupun secara langsung di lapangan, mengasumsikan bahwa dengan sengaja klub tersebut memberikan informasi atau turut mempromosikan kepada publik berkaitan dengan situs judi *online*, sehingga turut pula mengajak publik untuk mengunjungi situs tersebut. Promosi tersebut merupakan perwujudan dari perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh klub sepak bola dengan situs judi *online* yang bersangkutan selaku pihak *sponsorship*. Apabila meninjau ketentuan terkait dengan pendanaan keolahragaan, bahwa salah satu sumber pendanaan keolahragaan dapat berupa "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) huruf h Undang-Undang tentang Keolahragaan. Berdasarkan ketentuan tersebut tersirat bahwa pendanaan keolahragaan harus berasal dari sumber yang sah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan perbuatan klub sepak bola yang menerima kerja sama *sponsorship* dengan situs perjudian *online*, maka dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sah karena perjudian *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Pengguna logo judi *online* pada seragam klub sepak bola merupakan tindak pidana perjudian bagian dari tindak pidana perjudian telah memenuhi unsur "dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", dengan demikian tindakan termasuk melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan yang dilakukan oleh klub sepak bola tersebut dapat dikatakan dengan sengaja klub tersebut memberikan informasi atau turut mempromosikan kepada publik berkaitan dengan situs judi *online*, sehingga turut pula mengajak publik untuk mengunjungi situs tersebut. Pertanggung Jawaban pidana klub sepak bola profesional yang menjalin kerja sama dengan perusahaan judi *online* diatur dalam Perma No.13 tahun 2016, dianut dalam Perma tersebut mencantumkan bahwa pidana klub sepak bola profesional yang memasang sponsor dan bekerja sama dengan situs judi *online* harus melalui penajaman hubungan antara unsur pembuktian kesalahan korporasi dengan perbuatan atau dampak perbuatan dari pengurusnya. adanya kesalahan ini merupakan unsur mutlak. yang bisa mengakibatkan Klub

sepak bola yang menjalin kerja sama dengan situs judi *online* harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Soetan K. Malikoel. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: Pembangunan, 1955.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, n.d.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Elfaza, Annisa Gista. "Perusahaan Judi Online Sebagai Sponsor Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana." *Jurist-Diction* 4, no. 6 (November 5, 2021). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/31842>.
- Harahap, Zulfirdaus. "Disponsori Situs Judi, Ini Tanggapan Tira Persikabo." Diedit oleh Wiwig Prayugi. *Liputan6.com*. Last modified 2020. Diakses Januari 6, 2023. <https://www.liputan6.com/bola/read/4185995/disponsori-situs-judi-ini-tanggapan-tira-persikabo>.
- Lamintang, P.A.F, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Saputra, Eka Yudha. "IPW Minta Polisi Berantas Judi Online yang Jadi Sponsorship Sepak Bola." Diedit oleh Amirullah. *Tempo.co*. Last modified 2022. Diakses Januari 6, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1625748/ipw-minta-polisi-berantas-judi-online-yang-jadi-sponsor-klub-sepak-bola>.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Suciati, Devy. "Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2 (2015).
- "Klub Shopee Liga 1 2020." *Liga Indonesia Baru*. Last modified 2020. Diakses Januari 6, 2023. [https://web.archive.org/web/20210623141016/https://ligaindonesiabaru.com/clubs?competition=shopee\\_liga\\_1\\_2020](https://web.archive.org/web/20210623141016/https://ligaindonesiabaru.com/clubs?competition=shopee_liga_1_2020).